



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : KEP/ 550 /V/DE/HK/2024/BNN**

**TENTANG**

**STANDAR LAYANAN KONSULTASI HUKUM  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. Bahwa unsur komponen Standar Layanan Konsultasi Hukum perlu dielaborasi dengan komponen Pelayanan lain sesuai kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN tentang Standar Layanan Konsultasi Hukum.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA BNN TENTANG STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
- PERTAMA : Standar Pelayanan Konsultasi Hukum Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat mudah, terjangkau, dan terukur;
- KEDUA : Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai jenis layanan :
1. Konsultasi Hukum secara *online*; dan
  2. Konsultasi Hukum secara tatap muka.
- KETIGA : Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan Maklumat Pelayanan yang disusun sebelum menerapkan Standar Pelayanan sebagai Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- KEEMPAT : Penerapan Standar Pelayanan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dilakukan secara internalisasi dan sosialisasi terhadap seluruh personil melalui perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, penganggaran serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- KELIMA : Standar Pelayanan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 550 Mei 2024

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Hukum dan Kerja Sama**



**Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA  
 NASIONAL  
 KEP/ 550 /V/DE/HK/2024/BNN  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM  
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN


**I. STANDAR LAYANAN KONSULTASI HUKUM SECARA ONLINE**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Administrasi : a. Internal BNN 1. Mengisi form layanan konsultasi hukum pada laman boss.bnn.go.id 2. Mengunggah <i>Id Card</i> 3. Mengunggah data dukung pertanyaan layanan konsultasi hukum b. Eksternal BNN/ Masyarakat Umum 1. Mengisi form layanan konsultasi hukum pada laman boss.bnn.go.id 2. Mengunggah KTP atau <i>Id Card</i> Kementerian/Lembaga
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengakses laman boss.bnn.go.id dan melakukan registrasi. b. Pemohon memilih layanan Konsultasi Hukum dan mengisi form layanan konsultasi hukum. c. Tim konsultasi hukum menerima pertanyaan konsultasi hukum yang sudah masuk dalam layanan konsultasi hukum pada boss.bnn.go.id. d. Tim konsultasi hukum melakukan verifikasi data dan pertanyaan dari Pemohon layanan Konsultasi Hukum. e. Tim Konsultasi hukum membuat draft jawaban atas pertanyaan yang diajukan dari Pemohon Layanan Konsultasi Hukum dan disampaikan

		<p>kepada Direktur Hukum untuk dimintakan persetujuan.</p> <p>f. Direktur Hukum memberikan persetujuan/penolakan terhadap draft jawaban yang sudah diberikan oleh tim konsultasi hukum.</p> <p>g. Jika ada perbaikan maka tim Konsultasi hukum akan melakukan perbaikan jawaban terhadap draft jawaban yang sudah dibuat.</p> <p>h. Jika draft jawaban sudah disetujui oleh Direktur Hukum, maka jawaban akan diberikan kepada Pemohon Layanan Konsultasi Hukum.</p> <p>i. Pemohon Layanan Konsultasi Hukum akan mendapatkan jawaban pertanyaan dari konsultasi hukum melalui boss.bnn.go.id.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian layanan	7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Rp. 0,00
6.	Produk Layanan	Data jawaban ( <i>online</i> ) layanan konsultasi hukum
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Pendaftaran dan seluruh informasi layanan konsultasi hukum melalui laman boss.go.id.</p> <p>b. Ruang konsultasi hukum</p> <p>c. Komputer/Laptop</p> <p>d. Jaringan internet</p> <p>e. Buku referensi</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Sumber Daya Manusia yang mempunyai latar belakang ilmu hukum untuk menjawab pertanyaan dan informasi teknologi untuk pengelolaan website layanan konsultasi hukum <i>online</i>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan berjenjang dari Kepala Seksi sampai dengan Deputi Hukum dan Kerja Sama
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan pada lama boss.bnn.go.id</p> <p>b. Survei kepuasan pengguna layanan melalui formulir dalam laman boss.bnn.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Memastikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon Layanan Konsultasi

		<p>Hukum sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>b. Memastikan Layanan Konsultasi Hukum dilakukan oleh orang yang memiliki keilmuaan bidang hukum.</p> <p>c. Memastikan waktu layanan konsultasi hukum tidak lebih dari 7 hari kerja.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pemberi Layanan menjaga kerahasiaan terhadap identitas Pemohon Layanan Konsultasi Hukum.</p> <p>b. Penyampaian terhadap jawaban Konsultasi Hukum hanya kepada Pemohon Layanan Konsultasi Hukum.</p>
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	<p>a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p> <p>b. Evaluasi Kinerja dilakukan oleh inspektorat utama</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi kinerja satuan kerja</p>

Ditetapkan : Jakarta  
 Pada tanggal : 8 Mei 2024  
 a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
 Deputi Hukum dan Kerja Sama



**Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA  
 NASIONAL  
 KEP/ 550 /V/DE/HK/2024/BNN  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM  
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

**II. STANDAR LAYANAN KONSULTASI HUKUM SECARA TATAP MUKA**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Administrasi : a. Internal BNN 1. Mengisi form layanan konsultasi hukum. 2. Fotocopy Id Card yang masih berlaku. 3. Menyerahkan data dukung pertanyaan layanan konsultasi hukum. b. Eksternal BNN/ Masyarakat Umum 1. Mengisi form layanan konsultasi hukum. 2. Fotocopy idebtitas yang masih berlaku. 3. Menyerahkan data dukung pertanyaan layanan konsultasi hukum.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon hadir di ruang konsultasi hukum Direktorat Hukum BNN dan mengisi daftar hadir. b. Pemohon mengisi form layanan konsultasi hukum dan melengkapi data dukung pertanyaan. c. Tim Konsultasi Hukum menerima form Konsultasi Hukum. d. Tim Konsultasi Hukum melakukan Verifikasi data dan menerima pertanyaan dari Pemohon layanan Konsultasi Hukum. e. Tim Konsultasi Hukum menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dari Pemohon Layanan Konsultasi Hukum. f. Pemohon layanan Konsultasi Hukum akan mendapatkan jawaban pertanyaan dari Tim Konsultasi Hukum.

4.	Jangka waktu penyelesaian layanan	7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya/tariff	Rp. 0,00
6.	Produk Layanan	Jawaban Layanan Konsultasi Hukum
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang konsultasi hukum</li> <li>b. Pendingin Ruangan</li> <li>c. Komputer/Laptop</li> <li>d. Jaringan Internet</li> <li>e. Printer</li> <li>f. Alat Tulis</li> <li>g. Buku referensi</li> <li>h. Kotak Pengaduan</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	Sumber Daya Manusia yang mempunyai latar belakang ilmu hukum
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan berjenjang dari Kepala Seksi sampai dengan Deputi Hukum dan Kerja Sama
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan pada lama boss.bnn.go.id</li> <li>b. Survei kepuasan pengguna layanan melalui formulir dalam laman boss.bnn.go.id</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon Layanan Konsultasi Hukum sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>b. Memastikan Layanan Konsultasi Hukum dilakukan oleh orang yang memiliki keilmuaan bidang hukum.</li> <li>c. Memastikan waktu layanan konsultasi hukum tidak lebih dari 7 hari kerja.</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberi Layanan menjaga kerahasiaan terhadap identitas Pemohon Layanan Konsultasi Hukum.</li> <li>b. Penyampaian terhadap jawaban Konsultasi Hukum hanya kepada Pemohon Layanan Konsultasi Hukum.</li> </ul>



14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) b. Evaluasi Kinerja dilakukan oleh inspektorat utama c. Monitoring dan evaluasi kinerja satuan kerja
-----	----------------------------------	---

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 8 Mei 2024

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Hukum dan Kerja Sama**



**Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.**

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL  
KEP/ 530 /V/DE/HK/2024/BNN  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM  
BADAN NAROTIKA NASIONAL  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN


**MAKLUMAT PELAYANAN**

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pelayanan Publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**Direktur Hukum  
Badan Narkotika Nasional**

**Toton Rasyid, S.H., M.H.**

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Mei 2024  
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Hukum dan Kerja Sama



**Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.**